

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah khususnya pihak Kementerian kesehatan dalam menindak lanjuti kasus peredaran vaksin palsu yaitu: melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi yang ditunjukkan untuk mencegah penyakit menular bagi anak/balita, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai vaksin dan rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu lalu menginformasikan kepada masyarakat, Melaksanakan imunisasi ulang terhadap bayi/balita/anak yang terkonfirmasi pernah mendapatkan imunisasi dengan vaksin palsu di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum agar haknya sebagai konsumen tidak hilang, Gugatan perdata tentu dapat ditempuh atas dasar perbuatan melawan hukum kepada pihak rumah sakit, yang dipandang ikut bertanggung jawab melalui peradilan umum atau badan penyelesaian sengketa konsumen.

B. Saran

Sebagai Negara hukum pemerintah harus melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat termasuk diantaranya terhadap korban dari vaksin palsu, dimana hal tersebut merupakan domain dari tujuan perlindungan konsumen. contoh kasus yang penulis teliti yaitu kasus anak yang meninggal dan fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin palsu hingga saat ini tidak ada kompensasi atau ganti rugi kepada korban dari pihak pelaku usaha dalam hal ini oknum rumah sakit swasta. Ini lah yang menjadi permasalahan dimana ketika suatu aturan hukum nya telah ada tetapi tidak di imbangi oleh profesionalisme dari pemerintah dalam kasus ini kementrian kesehatan dan Bpom menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepada fasilitas kesehatan yang sengaja memakai vaksin palsu dan memberikan ganti rugi kepada korban yang pernah terindikasi mendapatkan vaksin palsu

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada
- Muslihatul, *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*, PT. Fitramaya, Yogyakarta, 2010
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan beberapa aspeknya, masalah*, Elips Project,Ujung Pandang, 1996.
- Bahder Johan Nasution,*Hukum Perlindungan Konsumen DiIndonesia (Pertanggungjawaban Dokter)* PT.Rineka cipta, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmas Yani,*Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2000. hlm
- Ahmadi miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suharto dan Tata Iryanto,*Kamus Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press .Jakarta, 1984.
- Philiph M Hadjon, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Akademia, Jakarta, 2012.
- Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum* Reality Publisher, Surabaya 2009.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Liku-Liku Perjalanan UUPK*, YLKI dan USAID, Jakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Nur Rasaid, *Hukum acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.
- Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- ummu salamah, *Imunisasi Dampak dan Konspirasi: Solusi Sehat Ala Rosululloh*, Nabawiyah Press, jakarta, 2008.
- pedoman imunisasi di indonesia*, Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak, 2011

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Imunisasi.

C. SUMBER LAIN

<http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGXa2jb-daftar-rumah-sakit-klinik-yang-pakai-vaksin-palsu>. Diakses 13 Maret 2018 Pukul 21.30 Wib

<http://wartakota.tribunnews.com/amp/2016/06/24anak-saya-tewas-setelah-imunisasi>. Diakses 20 februari 2018 pukul 20.00

<http://www.sumberpengertian.com/pengertian-vaksin-sejarah-dan-jenis-jenisnya>,. Diakses tanggal 28 September 2017, pukul 19:21 WIB.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20160625/367/561229/vaksin-palsu-terungkap-setelah-ada-kasus-bayi-meninggal>. Diakses 20 september 2017 pukul 1.48